



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, telah ditetapkan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian melalui pengklasifikasian sesuai kemampuan wajib retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
8. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Dengan Sistem Elektronik Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal 1

Penyesuaian tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2017

**Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

SAEFULLAH

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 61002**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**



**YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003**

F. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

a.	Pengangkutan sampah perumahan/ rumah tinggal		
	Kelas Ekonomi I		
	1. Luas bangunan sampai dengan 70 m ²	Rp	10.000 /bulan
	2. Luas bangunan 71 m ² sampai dengan 150 m ²	Rp	15.000 /bulan
	3. Luas bangunan 151 m ² sampai dengan 250 m ²	Rp	20.000 /bulan
	4. Luas bangunan 251 m ² sampai dengan 300 m ²	Rp	25.000 /bulan
	5. Luas bangunan 301 m ² ke atas	Rp	30.000 /bulan
	Kelas Ekonomi II		
	1. Luas bangunan sampai dengan 70 m ²	Rp	40.000 /bulan
	2. Luas bangunan 71 m ² sampai dengan 150 m ²	Rp	45.000 /bulan
	3. Luas bangunan 151 m ² sampai dengan 250 m ²	Rp	50.000 /bulan
	4. Luas bangunan 251 m ² sampai dengan 300 m ²	Rp	55.000 /bulan
	5. Luas bangunan 301 m ² ke atas	Rp	60.000 /bulan
	Kelas Ekonomi III		
	1. Luas bangunan sampai dengan 70 m ²	Rp	80.000 /bulan
	2. Luas bangunan 71 m ² sampai dengan 150 m ²	Rp	85.000 /bulan
	3. Luas bangunan 151 m ² sampai dengan 250 m ²	Rp	90.000 /bulan
	4. Luas bangunan 251 m ² sampai dengan 300 m ²	Rp	95.000 /bulan
	5. Luas bangunan 301 m ² ke atas	Rp	100.000 /bulan
b.	Pengangkutan sampah toko, warung makan, apotik, bengkel, bioskop, tempat hiburan lainnya, penjahit/konpeksi, salon barbershop, panti pijat, bola sodok, binatu dan lain-lain		
	1. kecil (volume sampah sampai dengan 0.75 m ³ /bulan)	Rp	75.000 /bulan
	2. besar (volume sampah lebih dari 0.76 m ³ /bulan)	Rp	100.000 /bulan
c.	Pengangkutan sampah minimum 2,5 m ³ dari lokasi industri, pusat pertokoan/plaza, perkantoran, pasar swalayan, motel, hotel, penginapan, taman hiburan/ rekreasi, rumah makan/restoran, perbengkelan, apartemen	Rp	150.000 /m ³
d.	Pengangkutan sampah non bahan berbahaya beracun dari rumah sakit, poliklinik dan laboratorium minimum 1,00 m ³	Rp	50.000 /m ³
e.	Pengangkutan sampah dari Pasar PD Pasar Jaya dan lokasi Pedagang	Rp	40.000 /m ³
f.	Penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA sampah)	Rp	45.000 /m ³
g.	Penyedotan kakus/tangki septikteng paling sedikit 2 m ³	Rp	70.000 /m ³
h.	Penyediaan lokasi instalasi pengolahan air buangan (LIPAB)	Rp	25.000 /m ³
i.	Pemakaian toilet berjalan		
	- VIP	Rp	600.000 /toilet/hari
	- Container	Rp	400.000 /toilet/hari

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO